



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 169 /KPTS/DISPERIN/2025

TENTANG

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada masyarakat terhadap industri kecil dan menengah sehingga menumbuhkan iklim usaha yang baik dan merata perlu meningkatkan usaha masyarakat yang sedang dihadapi;
b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 249/KPTS/DISPERIND/2022 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah, perlu diganti agar bersesuaian dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah

beberapa ...

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);
 6. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut:
- a. Sentra Industri Kecil dan Menengah Songket di Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua, Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat Satu;
 - b. Sentra Industri Kecil dan Menengah Tenun di Kelurahan Tuan Kentang dan Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring;
 - c. Sentra Industri Kecil dan Menengah Ukiran Kayu Khas Palembang di Kelurahan Sembilan Belas Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami;
 - d. Sentra Industri Kecil dan Menengah Barang Jadi dari Rotan di Kelurahan Tiga Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
 - e. Sentra Industri Kecil dan Menengah Makanan Khas Palembang di Kelurahan Satu Ulu, Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Jakabaring dan Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring;
 - f. Sentra Industri Kecil dan Menengah *Electroplating* (Pencelupan Logam) di Kelurahan Satu Ulu Kecamatan Jakabaring;
 - g. Sentra Industri Kecil dan Menengah Percetakan di Kelurahan Tujuh Belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
 - h. Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahu dan Tempe di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni;
 - i. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pempek di Kelurahan Dua Puluh Enam Ilir Kecamatan Bukitkecil;
 - j. Sentra Industri Kecil dan Menengah Angkinan di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni; dan

Sentra ...

k. Sentra Industri Kecil dan Menengah Sabun Cair di Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir Kecamatan Bukitkecil.

- KEDUA : Sentra Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil dan menengah sejenis.
- KETIGA : Menugaskan Dinas Perindustrian Kota Palembang untuk melakukan pembinaan dan penataan terhadap Sentra Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait.
- KEEMPAT : Menugaskan Perangkat Daerah terkait dalam jajaran Pemerintah Kota Palembang untuk memberi, dukungan sepenuhnya terhadap Program Pembinaan dan Penataan Sentra Industri Kecil dan Menengah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 249/KPTS/ DISPERIND/2022 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juni 2025
WALIKOTA PALEMBANG,

